



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT NIPAH PANJANG

KANTOR CABANG KUALA TUNGKAL, beralamat di Jalan Agung Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diwakili oleh Heru Wijaya, selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk) Branch Office Kuala Tungkal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrul Ma'ani selaku Kepala BRI Unit Nipah Panjang, Ismail selaku Mantri BRI Unit Nipah Panjang, dan Ahmad Fauzan Nazri selaku Petugas Penunjang Bisnis, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.625/BO-IV/POK/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 dan Surat Tugas Nomor: B.625/BO-IV/POK/05/2024 tanggal 22 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan nomor register 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt tertanggal 9 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan;

- M. ALI**, lahir di Sp. Datuk, pada tanggal 27 Juli 1957, Laki Laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa SP Datuk RT 004 Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- INDO JEMMA**, lahir di Sp. Datuk, pada tanggal 20 November 1959, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa SP Datuk RT 004 Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 9 Agustus 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Hutang No. SPH: 101389014/5669/03/23 Tanggal 28 Bulan Maret tahun 2023;
2. Bahwa Para tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
3. Bahwa pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam Bulan) bulan sejak ditanda tangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 28 Bulan Maret tahun 2023 dengan jadwal bayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam Bulan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 5.555.500,- (Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - Angsuran terakhir harus dibayar oleh para Tergugat lambatnya pada tanggal 28 Maret 2026.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan 3 (Tiga) agunan berupa :
 - Agunan berupa tanah perkebunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) An. M Ali No. 597 Desa/Kelurahan Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 05 Juli 2017.

- Agunan berupa tanah perkebunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. M Ali No. 593 Desa/Kelurahan Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 05 Juli 2017.
 - Dan agunan berupa tanah untuk rumah perumahan/rumah tinggal berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. M Ali Reg. No: 40/2015 Desa/Kelurahan Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 12 Maret 2015.
5. Bahwa bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. M Ali No. 597 Desa/Kelurahan Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 05 Juli 2017, dan Surat Hak Milik (SHM) An. M Ali No. 593 Desa/Kelurahan Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 05 Juli 2017 serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. M Ali Reg. No: 40/2015 Desa/Kelurahan Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 12 Maret 2015 tersebut disimpan pada penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
 6. Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
 7. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor. No. SPH: 101389014/5669/03/23 Tanggal 28 Bulan Maret tahun 2023;
 8. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Non Performing Loan (NPL) dengan total kewajiban pelunasan sebesar Rp. 129.430.650,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) posisi pelunasan/payoff tanggal 22 Mei

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

9. Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
10. Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan peringatan ke-1 (satu), Surat Peringatan ke-2 (dua), Surat Peringatan ke-3 dan Surat Somasi.
11. Bahwa akibat Kredit Non Performing Loan (NPL) milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

Pokok	: Rp. 120.444.736,-
Bunga	: Rp. 8.985.914,-
Total	: Rp. 129.430.650,-

(Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
12. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp. 129.430.650,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) posisi pelunasan/payoff tanggal 22 mei 2024;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:

SPH No. 101389014/5669/03/23 Tanggal 28 Bulan Maret tahun 2023

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu tanggal 28 Maret 2023;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa :
 - Tanah perkebunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. M Ali No. 597 Desa/Kelurahan Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 05 Juli 2017.
 - Tanah perkebunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. M Ali No. 593 Desa/Kelurahan Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 05 Juli 2017.
 - Tanah untuk rumah perumahan/rumah tinggal berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. M Ali Reg. No: 40/2015 Desa/Kelurahan Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 12 Maret 2015.
- Bahwa Asli bukti tanah perkebunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. M Ali No. 597 Desa/Kelurahan Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 05 Juli 2017 dan tanah perkebunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. M Ali No. 593 Desa/Kelurahan Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 05 Juli 2017 serta Tanah untuk rumah perumahan/rumah tinggal berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. M Ali Reg. No: 40/2015 Desa/Kelurahan Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 12 Maret 2015 tersebut disimpan pada penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. Copy Surat Hak Milik (SHM) An. M Ali No. 597 Desa/Kelurahan Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 05 Juli 2017.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama M Ali adalah yang bersangkutan.

4. Copy Surat Hak Milik (SHM) An. M Ali No. 593 Desa/Kelurahan Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 05 Juli 2017.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama M Ali adalah yang bersangkutan.

5. Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. M Ali Reg.No: 40/2015 Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 12 Maret 2015.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama M Ali adalah yang bersangkutan.

6. Surat Peringatan Tertulis :

- Surat Peringatan ke-1 BRI Unit Nipah Panjang Cabang Kuala Tungkal Nomor: B.05/SB/5669/02/2024 tanggal 05 Februari 2024.
- Surat Peringatan ke-2 BRI Unit Nipah Panjang Cabang Kuala Tungkal Nomor:

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.05/SB/5669/03/2024 tanggal 05 Maret 2024.

- Surat Peringatan ke-3 BRI Unit Nipah Panjang Cabang Kuala Tungkal Nomor: B.016/SB/5669/04/2024 tanggal 16 April 2024.
- Somasi 1 (satu) BRI Unit Nipah Panjang Cabang Kuala Tungkal Nomor: B.02/UNIT-VI/ADK/05/2024;
- Somasi 2 (dua) BRI Unit Nipah Panjang Cabang Kuala Tungkal Nomor: B.03/UNIT-VI/ADK/05/2024;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Peringatan 1, 2, 3, dan Surat Somasi Terakhir tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Rekening Koran Pinjaman No. 5669-01-010011-10-9

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. M Ali

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp. 129.430.650,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) posisi pelunasan/payoff tanggal 22 Mei 2024;

Saksi:-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 129.430.650,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. M Ali No. 597 Desa/Kelurahan Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 05 Juli 2017 dan Surat Hak Milik (SHM) An. M Ali No. 593 Desa/Kelurahan Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 05 Juli 2017 serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. M Ali Reg.No: 40/2015 Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 12 Maret 2015, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. M Ali No. 597 Desa/Kelurahan Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 05 Juli 2017 dan Surat Hak Milik (SHM) An. M Ali No. 593 Desa/Kelurahan Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 05 Juli 2017 serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. M Ali Reg.No: 40/2015 Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 12 Maret 2015 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. M Ali No. 597 Desa/Kelurahan Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 05 Juli 2017 dan Surat Hak Milik (SHM) An. M Ali No. 593

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 05 Juli 2017 serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. M Ali Reg.No: 40/2015 Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 12 Maret 2015 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I hadir pada persidangan, namun untuk Tergugat II tidak pernah hadir pada persidangan maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya itu, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan terhadap gugatan tersebut Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelumnya saya mohon maaf kepada Hakim yang Mulia, Saya memberitahukan bahwa kemarin pada Hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024 Saya datang menemui Kepala Pimpinan PT Bank BRI Unit Nipah Panjang dengan maksud meminta tolong kepada pimpinan Bank BRI Unit Nipah Panjang untuk meminta tempo sampai bulan Januari 2025.

Saya berjanji akan melunasi hutang Saya, Adapun permohonan saya kepada Pihak Bank BRI Unit Nipah Panjang, Bank BRI Pusat dan Bapak Hakim yang Mulia, yaitu :

1. Saya akan menjual aset saya yang lain.
2. Apabila aset saya terjual sebelum bulan Januari 2025, saya akan melunasi hutang saya sebelum jatuh tempo dan apabila sudah jatuh tempo tetapi saya

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum melunasi hutang saya maka silahkan ambil aset saya dan menjadi hak milik Bank BRI.

Sekali lagi saya mohon kepada Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan dan memberi saya waktu sampai bulan Januari 2025. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai sebagai berikut:

- P-1:** Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:101389014/5669/03/23 tanggal 28 Maret 2023, bukti surat ini telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya di persidangan;
- P-2:** Fotokopi KTP Tergugat I atas nama M. Ali dan KTP Tergugat II atas nama Indo Jemma, bukti surat ini telah diberi materai secukupnya dan tidak diperlihatkan aslinya di persidangan namun hanya diperlihatkan fotokopinya saja;
- P-3:** Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00597 atas nama M. Ali, bukti surat ini bukti surat ini telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya di persidangan;
- P-4:** Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00593 atas nama M. Ali, bukti surat ini bukti surat ini telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya di persidangan;
- P-5:** Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama M. Ali tanggal 12 Maret 2015, fotokopi bukti surat ini telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya di persidangan;
- P-6:** Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan (Pertama) Nomor B.05/SB/5669/02/2024 tanggal 5 Februari 2024, Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan (Kedua) Nomor B.05/SB/5669/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan (Tiga) Nomor B.016/SB/5669/04/2024 tanggal 16 April 2024, Fotokopi Somasi Pinjaman Menunggak Nomor B.02/UNIT-V/ADK/05/2024 tanggal 14 Mei 2024, dan Fotokopi Somasi Pinjaman Menunggak Nomor B.03/UNIT-V/ADK/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya di persidangan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7: *Printout* Rekening Koran Pinjaman Nomor 566901010011109 atas nama M. Ali, bukti surat ini telah diberi materai secukupnya;

P-8: *Printout* payoff details an Tergugat I, bukti surat ini telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya kecuali bukti P-2 hanya copy dari copy, dan bukti P-7 dan P-8 hanya berupa *printout* dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji atas perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 101389014/5669/03/23 tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat I berjanji akan melunasi hutang Tergugat I, yaitu dengan cara Tergugat I akan menjual aset milik Tergugat I yang lain dan apabila aset Tergugat I terjual sebelum bulan Januari 2025, Tergugat I akan melunasi hutang Tergugat I sebelum jatuh tempo dan apabila sudah jatuh tempo tetapi Tergugat I belum melunasi hutang Tergugat I maka silahkan ambil aset Tergugat I dan menjadi hak milik Bank BRI;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan masuk dalam gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebelum memeriksa perkara dalam persidangan, Hakim akan menilai terlebih dahulu mengenai sederhana atau tidaknya pembuktian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita poin 2 dan poin 3 Penggugat dan petitum poin 3 gugatan tersebut dikaitkan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA Gugatan Sederhana), Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo*, yang menjadi dasar gugatan adalah dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan nilai kerugian yang dialami Penggugat adalah sejumlah Rp129.430.650,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), dalam artian dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bukan merupakan sengketa hak atas tanah, serta tidak menyangkut pihak ketiga ataupun adanya intervensi dari pihak lain, maka sesuai ketentuan PERMA Gugatan Sederhana tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tergolong sebagai gugatan sederhana, karena sederhana dalam pembuktiannya dan nilai gugatan yang dituntut di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana maka Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terdapat hubungan hukum hutang piutang dan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas hubungan hukum hutang piutang tersebut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan "*Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", sehingga berdasarkan hal

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*". Selanjutnya dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perjanjian atau perikatan, dikenal istilah "wanprestasi" atau "ingkar janji", yang mana menurut Kamus Hukum, wanprestasi mempunyai arti "kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak". Sedang dalam Pasal 1243 KUHPerdata, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diartikan secara sempit masih terbatas yakni "*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai divajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*".

Menimbang, bahwa dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan yurisprudensi, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diartikan secara luas menjadi 4 (empat) bentuk:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan perkara a quo, berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:101389014/5669/03/23 tanggal 28 Maret 2023 (*vide* bukti surat P-1) yang menyebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan Hutang ini, sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang,

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Nipah Panjang Kuala Tungkal karena telah menerima uang sebagai pinjaman kredit sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 dan pasal 2 Surat Pengakuan Hutang tersebut (*vide* bukti surat P-1), pada pokoknya diketahui Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dengan bunga 1,65% (satu koma enam puluh lima persen) setiap bulannya. Yang mana pinjaman tersebut dipergunakan untuk keperluan modal kerja dengan kesepakatan harus dibayar kembali setiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 kali angsuran terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini. Angsuran mana setiap bulan sejumlah Rp5.555.449,00 (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) dan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00597 atas nama M. Ali (*vide* bukti surat P-3), Sertifikat Hak Milik Nomor 00593 atas nama M. Ali (*vide* bukti surat P-4) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama M. Ali (*vide* bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 tersebut telah ditandangani oleh para pihak baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasarkan hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah saling mengikatkan diri dalam sebuah Surat Pengakuan Hutang sebagaimana tercantum pada bukti surat P-1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata terhadap Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II berlaku ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa oleh karena diantara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti benar terjadi hubungan hukum hutang piutang, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat atas hubungan hukum hutang piutang tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 101389014/5669/03/23 tanggal 28 Bulan Maret tahun 2023, selanjutnya Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Non Performing Loan (NPL) dengan total kewajiban pelunasan sebesar Rp129.430.650,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-8 berupa *Printout payoff details*, yang menunjukkan bahwa Para Tergugat telah mengalami kredit macet dan total kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat yang ditarik hingga angsuran terakhir adalah sebesar Rp129.430.650,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan (Pertama) Nomor B.05/SB/5669/02/2024 tanggal 5 Februari 2024, Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan (Kedua) Nomor B.05/SB/5669/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan (Tiga) Nomor B.016/SB/5669/04/2024 tanggal 16 April 2024, Fotokopi Somasi Pinjaman Menunggak Nomor B.02/UNIT-V/ADK/05/2024 tanggal 14 Mei 2024, dan Fotokopi Somasi Pinjaman Menunggak Nomor B.03/UNIT-V/ADK/05/2024 tanggal 20 Mei 2024. Adapun dalam bukti-bukti surat tersebut menyatakan bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II belum menyelesaikan/melunasi kewajibannya, maka Penggugat akan menindaklanjuti melalui saluran hukum berupa gugatan melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut setelah Hakim mencermati bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II maka terlihat dalam bukti surat tersebut telah memuat klausul-klausul yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang pada pokoknya Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 36 (enam puluh) kali angsuran dengan bunga 1,65% (satu koma enam puluh lima persen) setiap bulannya, yang mana pinjaman tersebut dipergunakan untuk modal kerja dengan kesepakatan harus dibayar kembali setiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 kali angsuran terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini, masing-masing sebesar Rp5.555.449,00 (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah). Adapun angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 28 setiap bulannya (vide bukti P-1).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut oleh karena Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban membayar pinjaman dalam jangka waktu selama 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang, yang mana Surat Pengakuan Hutang yang mengikat Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ditandatangani pada tanggal 28 Maret 2023, kemudian Para Tergugat mengalami tunggakan pembayaran angsuran hingga dilayangkan bukti peringatan oleh penggugat serta diajukannya gugatan sederhana dalam perkara *aquo* ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dihubungkan dengan bukti surat P-8 berupa *Printout payoff details* yang berisi informasi sisa pokok dan bunga berjalan yang harus dibayar oleh Para Tergugat, dapat diketahui jika Tergugat I dan Tergugat II memang tidak tertib melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjian dalam Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak tertib dalam melakukan pembayaran angsuran yang mana berdasarkan keterangan Penggugat hingga saat ini kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dikategorikan macet, maka Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, dan untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama gugatan Penggugat yang memohon kepada Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka terhadap petitum ini tergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum gugatan Penggugat yang lainnya, sehingga terhadap petitum pertama akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa kemudian terhadap petitum kedua gugatan Penggugat, Hakim berpendapat dengan berdasarkan bukti P-1, P-6, P-7 dan P-8 serta dihubungkan dengan seluruh pertimbangan yang telah disebutkan di atas, dan di persidangan para Tergugat tidak mengajukan bukti surat, bukti saksi ataupun bukti lain menurut Undang-undang guna membuktikan adanya alasan-alasan *force majeure* yang dapat membebaskan para Tergugat yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya), maka Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti surat berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 101389014/5669/03/23 tanggal 28 Bulan Maret tahun 2023 (*vide* bukti surat P-1) atau telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, maka terhadap petitum kedua gugatan Penggugat ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) yang menyatakan Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok bunga) kepada Penggugat sebesar Rp129.430.650,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah memberikan pengaturan yang menyatakan "*Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga*";

Menimbang, bahwa apabila kita mencermati ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang (*Vide* Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 101389014/5669/03/23 tanggal 28 Maret 2023 (*vide* bukti surat P-1) yang menyatakan “Yang berhutang telah menerima dari Bank sejumlah uang pokok kredit sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Pasal 2 SPH bahwa hutang akan dibayarkan setiap tanggal 28 setiap bulannya sebesar Rp5.555.449,00 (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dengan bunga 1.65% per bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat *Printout* payoff details atas nama Samsudin diketahui bahwa sisa tunggakan Tergugat I dan Tergugat II adalah utang pokok sebesar Rp120.444.736,00 (seratus dua puluh juta empat ratus puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp8.985.914,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah) sehingga total tunggakan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp129.430.650,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak ada membantah sehingga dianggap membenarkan dalil Penggugat in casu dan karena Tergugat I dan Tergugat II telah tidak melaksanakan sebagian atau lebih kewajibannya setelah diberikan peringatan atau somasi oleh Penggugat berupa surat peringatan secara tertulis sejumlah 3 (tiga) kali dan somasi sejumlah 2 (dua) kali, maka hal ini menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajibannya;

Menimbang, bahwa ketentuan 1243 KUHPerdata dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “*pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga*”, maka karena petitum kedua Penggugat telah dikabulkan yaitu menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, sehingga dapatlah Penggugat meminta pemenuhan prestasi dengan penggantian bunga karena tidak dipenuhinya prestasi oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga terhadap permintaan Penggugat yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp129.430.650,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk bagian dari petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat yang menyatakan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. M Ali No. 597 Desa/Kelurahan Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 05 Juli 2017 dan Surat Hak Milik (SHM) An. M Ali No. 593 Desa/Kelurahan Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 05 Juli 2017 serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. M Ali Reg.No: 40/2015 Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 12 Maret 2015, yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapat terhadap bagian petitum tersebut wajib terlebih dahulu menempuh prosedur eksekusi putusan perdata yang dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana perkara tersebut diajukan, diperiksa dan diputus pada tingkat pertama, dimana sebelum dilakukan lelang, terhadap barang milik Para Tergugat harus diletakan sita eksekusi terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 206 Rbg s.d. 207 Rbg dan Pasal 215 Rbg jo Buku Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri yang diterbitkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI halaman 4, sehingga Hakim berpendapat sudah sepatutnya bagian dari petitum angka 3 (tiga) tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat di atas, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) dari Gugatan Penggugat yang meminta sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek agunan berupa tanah dan bangunan milik para Tergugat untuk kepentingan Penggugat, Hakim menilai tidaklah beralasan secara hukum untuk

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya upaya dari Para Tergugat secara nyata dan obyektif untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, hal ini mengacu pada ketentuan mengenai peletakan sita jaminan yang harus didasarkan terhadap kekhawatiran bahwa Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya dan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 261 Ayat 1 Rbg, sehingga Hakim menilai terhadap petitum Gugatan Penggugat angka 4 (empat) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat, Hakim menilai tidaklah beralasan secara hukum untuk dikabulkan karena petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat merupakan sifat dari sengketa kepemilikan hak atas tanah yang tidak termasuk dalam objek gugatan sederhana sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Demikian juga petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dimaksud telah melanggar tata tertib hukum acara karena petitum yang merupakan sifat dari Gugatan perbuatan melawan hukum, yang mana berbeda dengan keseluruhan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka seharusnya petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat diselesaikan secara tersendiri sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997, sehingga terhadap petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) Gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul patutlah untuk dikabulkan karena Para Tergugat ada di pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 1238 KUHPerdara jo Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 206 Rbg s.d. 207

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg dan Pasal 215 Rbg, Pasal 261 Ayat 1 Rbg serta peraturan perundang-undangan lain dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp129.430.650,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024, oleh Moh Rezwandha Mesya, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt tanggal 9 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Osseph Ariesta, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti ;

Hakim tersebut ;

OSSEPH ARIESTA, S.H., M.H.

MOH REZWANDHA MESYA, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 72.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama.....	Rp. 30.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 227.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)